

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKECAMATAN DAWE KUDUS
(Studi Kasus Pada KSPPS Artha Bahana Syariah Cabang Dawe Kudus)**

Wafa Ariska Rahmadiani, Hana Zarima
Institut Agama Islam Negeri Kudus
11wafaariska@gmail.com, hanazarima55@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this is to analyze ultra micro financing in MSME in the Dawe sub-district. This research is a qualitative research by conducting direct interviews with the object of research, namely the manager of KSPPS Artha Bahana Syariah Dawe Kudus branch and members of ultramicro financing. Data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation of the data analysis technique used is the observation method. The results of this study are the condition of ultra-micro financing which is in great demand by the Dawe community and it can be said that the distribution of ultra-micro financing is good and appropriate. Ultra-micro financing really supports the economy around the area and really helps MSME actors there. Where the distribution of ultra-micro financing funds is evenly distributed around the KSPPS Artha Bahana Dawe branch area.

Keywords: Ultra micro financing, UMKM Development, KSPPS Artha Bahana Syariah branch of Dawe Kudus.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan instansi bertujuan menyimpan dana masyarakat serta menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk lain seperti asset keuangan. Dan Lembaga keuangan ini berfungsi melayani keperluan masyarakat yang kelebihan dana yang biasanya disebut *saver unit* dari kumpulan yang kekurangan dana dan membutuhkan dana. Pembiayaan UMI ialah program susulan dari program dukungan sosial yang bertarget usaha mikro sampai lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi oleh KUR maka akan difasilitasi oleh UMI (ultra mikro) Pembiayaan umi merupakan rancangan pembiayaan yang akan diberikan kepada usaha ultra mikro konvensional ataupun syariah. Dalam UMI ini membagikan fasilitas pembiayaan dengan maksimal 10 juta pernasabah dan disalurkan pada instansi keuangan bukan bank. Pembiayaan UMI merupakan solusi untuk memberikan pelayanan yang cepat juga mudah bagi usaha mikro.

Pembiayaan Ultra Mikro ini penting bagi penulis teliti agar penulis mengetahui sejauh mana program UMI ini membantu masyarakat terutama disektor UMKM yang

akan menyediakan pembiayaan dengan mudah karena selain menyediakan fasilitas pembiayaan, UMI juga memberikan pendampingan berupa pemberian motivasi, peningkatan kapasitas dan kemampuan baik bagi pelaku usaha sendiri maupun produk yang dihasilkan, serta konsultasi terkait usaha.

LANDASAN TEORI

Landasan Teori yaitu gabungan dari konsep penalaran atau bisa diartikan pernyataan dan asumsi terhadap teori yang akan dievaluasi dari suatu penelitian yang memiliki hubungan satu dan lain yang memuat pandangan dari suatu fenomena yang sistematis. Berikut akan dipaparkan teori terkait pembiayaan ultramikro.

Pembiayaan Ultramikro

Peraturan Menkeu RI No 95/PMK.05/2018 tentang pembiayaan ultra mikro yaitu tambahan dari program bantuan sosial menjadikan kemandirian usaha dan mangsanya yaitu usaha mikro pada lapisan bawah yang belum terfasilitasi oleh perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), adanya pembiayaan ultra mikro menjadi jalan keluar untuk masyarakat dari golongan bawah yang memerlukan pinjaman. Pembiayaan ini diatur oleh peraturan Menteri keuangan N0 95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN No.119/DSN-MUI/II/2018. Pembiayaan ultra mikro ini adalah program kementerian keuangan tahun 2017. Dana pembiayaan Umi berasal dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan berasal dari lainnya. Pembiayaan Umi diinvestasikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui instansi keuangan bukan bank yang terdiri dari PT. Pegadaian persero, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT. Bahana Artha Ventura (BAV).

Kriteria	KUR	Umi
Lembaga penyalur	Perbankan dan Lembaga keuangan	Lembaga keuangan bukan bank (LKBB)
Plafon	Dalam mikro sampai dengan Rp. 25 Juta sedangkan ritel sampai dengan Rp. 50 Juta	Maksimal 10 Juta
Penerima	Usaha Mikro dan kecil	Usaha ultra mikro
Tenor pinjaman	Jangka Panjang (lebih dari 1 tahun)	Jangka pendek (kurang dari 52 minggu)
Agunan	Untuk usaha kecil diperlukan agunan seperti ketentuan pada perbankan	Untuk pembiayaan kelompok tidak perlu agunan
Pendampingan dan pelatihan	Tidak wajib	Wajib
Prosedur pinjaman	Mekanisme perbankan	Mekanisme Lembaga keuangan bukan bank

Dalam mendapatkan pembiayaan ultra mikro, ada beberapa hal yang harus dilengkapi terlebih dulu diantaranya yaitu:

- 1) Tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, perbankan, juga koperasi
- 2) WNI yang divalidasi dari Nomor Induk Kependudukan (e-KTP)
- 3) memiliki persetujuan dari penyalur atau instansi pemerintah

Pembiayaan umi memiliki maksimal yang dapat dipinjam yaitu sebesar 10 juta. Lalu, untuk bunga flat dikenakan sebanyak 0.95% per bulannya dalam tempo pelunasan hingga 2 tahun 4 bulan. Perlu diketahui dalam tempo tersebut adalah hasil perhitungan bulan yang berdasarkan selama usaha Anda tergolong jenis usaha mikro atau kecil.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu aktivitas jual beli masyarakat yang dijadikan sebagai pendapatan sehari-hari. peran UMKM diperekenomian nasional mempunyai dampak yang besar. Selain itu, UMKM dapat dikatakan tahan terhadap kemunduran ekonomi global dikarenakan produksi UMKM tidak terekspos pada perekonomian global, hanya memproduksi barang sehari-hari, produksi dan pemasaran yang masih tradisional, adaptif dan tidak dikenakan oleh biaya-biaya administrasi (Hill 2001, Manikmas 2003). keunggulan-keunggulan UMKM dapat dilihat dari mudahnya inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan secara cepat, fleksibel, memiliki sifat yang mudah beradaptasi yang cepat, mudahnya menyerap tenaga kerja dilingkungan sekitar.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pengertian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam UU No.1 Tahun 2013 yaitu instansi yang mendukung masyarakat dalam skala mikro yang akan meningkatkan jasa dan pemberdayaan masyarakat dengan lewat memberikan bantuan atau pembiayaan, ataupun dengan jasa konsultasi untuk mengembangkan usaha dan pengelolaan keuangan. LKM dalam melaksanakan kegiatan ini tidak bertujuan untuk keuntungan saja. LKMS beroperasi mengenakan prinsip hukum islam didalamnya memuat tentang keseimbangan, keadilan dan masalah dalam kehidupan ekonomi. Sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. BPRS, BMT dan Koperasi syariah merupakan bagian dari LKMS. Produk LKMS memiliki dua fungsi utama yakni funding (penghimpunan dan) dan financing (penyaluran/pembiayaan dana).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan suatu aktivitas, peristiwa dan fakta yang terjadi pada saat ini yang dimana peneliti berusaha mengambil fenomena dan keadaan yang menjadi pusat perhatian untuk digambarkan secara aktual. Menurut Kirk & Miller (Nasution, 1988:23) berasal dari pengamatan kualitatif yang ditentang dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan kultur dalam sebuah ilmu social pada dasarnya bergantung pada mengamati orang itu sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dengan istilah mereka. Penelitian kualitatif

memiliki sifat atau keunikan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan data sekunder yang diperoleh dari website resmi KSPPS Artha Bahana Syariah cabang Dawe Kudus untuk pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi pembiayaan Ultra Mikro pada KSPPS Artha Bahana Syariah Dawe

Pembiayaan Ultra Mikro pada Kspps Artha Bahana Syariah pertama kali diadakan pada tahun 2021 yang disalurkan beberapa PT lembaga keuangan serta kelompok LKBB penyalur langsung non-afiliasi pemerintah. Dibeberapa PT akan disalurkan kepada lembaga linkage seperti KSPPS, KSP, dan lain-lain. Penyaluran pembiayaan ultra mikro ini disebar beberapa sektor-sektor di Indonesia seperti, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perikanan, sektor industri pengolahan, sector perkebunan dan sektor-sektor lainnya.

Pembiayaan Ultra Mikro dalam KSPPS Artha Bahana mempunyai plafond maksimal sebesar 10 juta dikarenakan program ini ditujukan untuk UMKM saja. Pengajuannya pun cukup mudah diikuti oleh calon nasabah dengan persyaratan terpentingnya agar mendapatkan acc pembiayaan ini adalah tidak mempunyai pembiayaan KUR dibank. Pembiayaan ini cukup diminati oleh masyarakat sehingga kemajuan pembiayaan ini cukup pesat perubahan perubahan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan ini cukup banyak dan terlihat sehingga dapat diakui pembiayaan ini memang efektif untuk memajukan perekonomian sekitar. Namun, pada kenyataannya masih banyak calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Umi ini tetapi sudah Mempunyai pembiayaan pada lembaga keuangan lain sejenis KUR, jadi pembiayaan UMi di ABS ini otomatis ditolak.

Dalam hal ini peneliti sudah menanyakan kepada narasumber mengenai kondisi pembiayaan ultra mikro pada KSPPS Artha Bahana Syariah, sesuai dengan jawaban narasumber bapak Masluri selaku manager KSPPS Artha Bahana Syariah cab Dawe Kudus

“Dalam pembiayaan umi termasuk dalam kategori kolekbilitas 1 dan kolekbilitas 2. Pada KSPPS Artha bahana pembiayaan ultra mikro banyak yang minat tetapi banyak juga yang gagal karena calon nasabah banyak yang memiliki KUR di bank lain”

Jaminan-jaminan yang dijaminan nasabah dapat BPKB atau SHM (sertifikat Hak Milik). Saat pertama kali mengajukan pembiayaan dengan jaminan BPKB calon nasabah hanya diberikan 30-40% harga penjualan motor/mobil yang dijaminan sama dengan SHM calon nasabah hanya dapat mengambil pembiayaan sebesar 30-40% harga penjualan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian besar dan menganalisis track record pelunasan angsuran setiap bulannya. Untuk pembiayaan ultra mikro sendiri sudah ditetapkan untuk maksimal pelunasan sampai 2 tahun atau 24 bulan saja.

Pembayaran ultra mikro dapat dilaksanakan dengan tiga cara yaitu anuitas, musiman dan semester. Ketiga cara tersebut tentu saja memiliki banyak perbedaan

pehitunganan pertimbangan, untuk KSPPS Artha Bahana Dawe sendiri nasabah banyak menggunakan metode pembayaran anuitas yaitu dengan membayar angsuran setiap bulannya dengan nisbah 1,5%. Nasabah yang paling banyak mengambil pembiayaan Ultra Mikro dari sector perdagangan dan bidang jasa, karena bias dikatakan Dawe merupakan daerah wisata maka penduduknya merupakan mayoritas pedagang yang terkenal salah satunya adalah pedagang muria dan pedagang getuk nyimut kajar. Selain pedagang, dawe merupakan daerah pegunungan yang tidak sedikit masyarakatnya adalah petani kebun kopi atau yang lainnya. Nasabah yang bermata pencahariaannya adalah petani biasanya akan menggunakan metode pembayaran semester atau 6 bulan sekali angsuran tetapi membayar bunga setiap bulannya.

Perkembangan Pembiayaan Ultra Mikro dari tahun ke tahun pada KSPPS Artha Bahana Syariah cab Dawe Kudus

Tren pembiayaan Ultra Mikro selama 2 tahun terakhir dapat disajikan dalam table sebagai berikut: Jumlah total pembiayaan yang disalurkan (Rupiah)

Tahun	Jumlah pembiayaan UMi (Rp)	Kenaikan/penurunan(%)
2021	Rp 1.115.000.000.-	-
2022	Rp 1.750.000.000.-	56,95%

Jumlah Penyaluran pembiayaan (Anggota)

Tahun	Jumlah Penyalur	Kenaikan/penurunan(%)
2021	250 anggota	-
2022	293 anggota	17,2%

Pembiayaan Ultra mikro ini ada pada KSPPS Artha Bahana Syariah cabang Dawe pada tahun 2021 dan dalam table terlihat bahwa pembiayaan ultra mikro mengalami kenaikan dalam jumlah pembiayaan (Rp) dan jumlah penyalurannya (orang) pada saat tahun 2021 ke 2022 sebanyak Rp635.000.000.- dengan prosentase 56,95% dan juga mengalami kenaikan jumlah anggota sebanyak 43 orang dengan prosentase 17,2%. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat dawe mengajukan pembiayaan Ultra Mikro untuk memajukan usahanya dalam segi permodalan, anggota pembiayaan Umi ini tidak hanya dari daerah Dawe saja, tetapi ada juga dari daerah gondang manis, undaan, jati dan sekitarnya. Pembiayaan Umi masuk dalam kategori kolektibilitas 1 dan 2, kolek 2 ini biasanya disebabkan karena para anggota lebih mendahulukan membayar hutangnya dari pada mengangsur pembiayaan UMi, tetapi sejauh ini kolektibilitas masih dapat dikatakan aman. Kendala calon anggota dalam pembiayaan ini yaitu banyak yang mengajukan pembiayaan Ultra Mikro tetapi para anggota sudah memiliki KUR pada bank lain.

Implementasi pembiayaan ultra mikro dalam usaha mikro kecil dan menengah pada KSPPS Artha Bahana Syariah Dawe

Penerapan pembiayaan ultra mikro yang dilakukan nasabah dengan mengalokasikan keuangan dengan memutar uang tersebut agar mendapatkan keuntungan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengahnya. Salah satu nasabah di KSPPS Artha Bahana cab. Dawe adalah bapak Deny Vernanda Puja Kusuma yang merupakan pengusaha konveksi tas totebag berbahan spandex, disebarakan di beberapa tempat seperti indomaret, alfamart dan lain-lain. Tas ini merupakan tas ramah lingkungan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat diwajibkan mengurangi pemakaian plastik dengan menggunakan totebag seperti yang diproduksi oleh bapak Deny.

Menurut bapak Deny pembiayaan ultra mikro sangat bermanfaat untuk UMKM yang baru memulai ataupun yang sudah berjalan karena pembiayaan ini mendukung dan ikut mengembangkan usaha-usaha UMKM di Indonesia melalui KSPPS. Dampak yang sudah didapatkan oleh Bapak Deny yaitu bertambahnya bahan-bahan untuk konveksinya seperti, benang, jarum dan perlengkapan konveksi lainnya. Bapak Denny juga menjelaskan pembiayaan Umi juga harus dikembangkan pemerintah agar pembiayaan ini menyeluruh Indonesia untuk menambah modal pengusaha-pengusaha lainnya. Manager KSPPS Artha Bahana bapak Masluri mengatakan pembiayaan ultra mikro sudah menyalurkan dana yang cukup banyak ke beberapa usaha-usaha sekitar dengan paling banyak adalah pedagang-pedagang seperti pedagang muria dan pedagang getuk nyimut selain itu, juga ada petani-petani muria.

Peran penting pembiayaan ultra mikro sendiri sangat penting untuk usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah harus dapat mengembangkan fitur-fitur yang sudah ada dan melakukan inovasi terhadap pembiayaan ini karena masyarakat sudah melirik pembiayaan ini terutama di KSPPS Artha Bahana cab. Dawe, dengan persyaratan yang mudah dan akses yang cepat untuk ke kantor. Peran penting lainnya adalah mendukung UMKM di wilayah sekitar dengan dana yang didapatkan dari pemerintah dengan mengalokasikan ke beberapa usaha-usaha yang mengajukan pembiayaan ultra mikro.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Dawe Kudus” dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan ultra mikro pada KSPPS Artha Bahana cabang Dawe sangat menarik minat pelaku UMKM di daerah sekitar dengan menerapkan maksimal pembiayaan 10 juta. Pelaku UMKM yang tertarik dengan pembiayaan ultra mikro ini kebanyakan adalah pedagang kaki lima muria,

pedagang getuk nyimut, dan beberapa petani muria. Pembiayaan ultra mikro pada KSPPS Artha Bahana cabang Dawe Kudus mengalami kenaikan pada tahun 2021 ke 2022 dan diimbangi oleh bertambahnya jumlah anggota. Pada tahun 2022 jumlah pembiayaan ultra mikro mengalami kenaikan sebesar 56,95% dengan jumlah penyalur sebanyak 17,2%. Penyaluran pembiayaan ultra mikro pada KSPPS Artha Bahana cabang Dawe berdampak besar pada penerima pembiayaan ultra mikro untuk penambahan modal kerja usaha konveksi nasabah KSPPS Artha Bahana.

DAFTAR PUSTAKA

Suharto, Hakim Pengadilan Agama Slawi, 'Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Masyarakat', Pp. 1–13

Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul hayat, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok usaha "Emping Jagung" Di Kelurahan Pandanwangi kecamatan Blimbing. Kota Malang)', *Jurnal administrasi Publik (JAP)*, 1.6 (2021), 1286–95

Halim, Abdul, 'Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten mamuju', *JEBI Vol. 18 No. 2*, 2021, 246

Hazmi, Faiqul, And Zahrotun Nafisah, 'Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4.1 (2021), 99–112 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6268](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6268)>

Hia, Vincencia Dian Priliyanti, Riya Dwi Handaka, And Yuris Trisman Zega, 'Pengaruh pembiayaan Ultra Mikro (Umi) Terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan produksi Industri Mikro Dan Kecil', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan negara Dan Kebijakan Publik*, 6.1 (2021), 75–84 <<https://doi.org/10.33105/ltrev.v6i1.218>>

Ilmiah, Jurnal, Ekonomi Islam, Abdul Haris Romdhoni, And Dita Ratnasari, 'Pengaruh pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah', 4.02 (2018), 136–47

Jaelani, Sandi, Imam Sucipto, And Jalaludin, 'Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah Di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.2 (2020), 112–39 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.112>>

Khaerul Masi, Muhamad Naufal, 'Analisis penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Bmt Nusa Umat Sejahtera (Nus) Cabang Brebes Berdasar Azas Masalah Mursalah', *Tsaqafatuna*, 3.1 (2021), 34–49 <<https://doi.org/10.54213/Tsaqafatuna.v3i1.59>>

Khoiron, Dhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarnoo Pressino*, 2019, 128–30

Khusnani Dan Liyana, Nur Farida, 'Efektivitas pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (Umi) Pada Pelaku Usaha Mikro', *Balance Vocation Accountig journal*, Vol.6 No.2, 2022, 154

'Lihat Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, Pasal 19 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Dan Pasal 20 Ayat 6 KHES.'

Liyana, Nur Farida, 'Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (Umi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro', 2022

Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>

'Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Wacana, Ulama' Dan Cendekiawan, Tazkiyah Institut, Jakarta, 1999, Halaman 177'

Pebiyanto, Firman Ahmad, *PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (Umi) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 119/DSN-MUI/II/2018 (Studi Pembiayaan Ultra Mikro Pada BMT Al-Mujahidin Pamulang)*, 2022

'Pembiayaan Ultra Mikro', *Kementrian Keuangan Republik Indonesia* <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeumenjawab/pembiayaan-ultra-mikro>

Pratiwi, Angrum, Darmawati, And Ri Amaliyah, 'El Barka: Journal Of Islamic Economic And Business', *Jouranl Of Islamic Economic And Business*, 3.2 (2020), 257–81

Rahmat, Pupu Saeful, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Equilibrium*, 2009, 1–8 <[Yusuf.Staff.Ub.Ac.Id/Files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.Pdf](https://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/jurnal-penelitian-kualitatif.pdf)>

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>

Vicencia Dian, Riya Dwi Dan Yuris Trisman zega, 'Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap pertumbuha Ekonomi Daerah Melalui Pertumuhan produksi Industri Mikro Dan Kecil', *Indonesia Treasury Review*, Vol.6 No.1, 2021, 75